



**SUMBER BERITA**

|   |                   |                 |
|---|-------------------|-----------------|
|   | RAKYAT BENGKULU   | MEDIA INDONESIA |
| X | BENGKULU EKSPRESS | KOMPAS          |
|   | RADAR BENGKULU    | .....           |

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Bakal Ada TSK Baru**

**Korupsi DD  
Desa Talang  
Rami**

**SELUMA TIMUR, BE** - Pasca penetapan mantan kepala desa, Nasirman (45) dan tiga Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yaitu, Mulyadi (40), Hendri Yanto (28), Deka (25) atas kasus dugaan korupsi Dana Desa (DD)

kasus Korupsi Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara. Unit Tipidkor Polres Seluma bakal menetapkan

tersangka baru berdasarkan perkembangan penyelidikan.

"Tidak menutup kemungkinan dengan berdasarkan fakta persidangan perkembangan penyidikan dan berdasarkan kecukupan bukti, bakal ada tersangka baru," Kata Kapolres Seluma, AKBP I Nyoman Mertha Dana SIK Melalui Kasat Reskrim AKP Rizka Fadhila SIK didampingi Kanit Tipidkor Iptu Denny Siregar SH MH kepada wartawan.

Disampaikannya, kasus yang menyeret Mantan Kades dan tiga TPK ini, juga melibatkan pihak Ins-

pektorat Seluma. Pasalnya, dari keterangan ke empat tersangka uang yang mereka ambil tersebut tujuannya untuk memberikan upeti guna meminimalisir hasil temuan pengelolaan APBD yang akan diberikan ke Inspektorat agar mempermudah dan mentiadakan temuan hasil pemeriksaan.

"Saat ini inspektorat itu sendiri masih sebatas saksi. Tidak menutup kemungkinan bakal ada tersangka baru dalam kasus ini," tegas Denny.

Sebelumnya, Penyidik Tipidkor Polres Seluma, resmi menahan ke empat tersangka

kasus Korupsi pada pengelolaan Dana Desa (DD), Desa Talang Rami Kecamatan Seluma Utara. Dalam pengelolaannya yang mana terdapat item pelaksanaan salah satu item belanja barang difiktifkan untuk memenuhi permintaan Nasirman selaku Kades. yang lebih dulu memang memintanya, tujuannya untuk memberikan upeti untuk meminimalisir hasil temuan pengelolaan APBD yang diserahkan ke Inspektorat agar mempermudah dan mentiadakan temuan hasil pemeriksaan.

"Ada salah satu kegiatan yang

difiktifkan dalam pengelolaan dana desa dengan sebesar Rp35 juta. Namun, BB yang kita amankan sebesar Rp19,5 juta," jelas Denny.

Keempat Tersangka ini dikenakan, Pasal 8 dan 11 uu tipidkor nomor 31 tahun 1999, sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan uu nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Pidana.

"Tersangka harus dilakukan penahanan setelah dikawatirkan melarikan diri dan mengurangi perbuatannya," singkat Denny Siregar. (333)